

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik talak di luar pengadilan membawa polemik di tengah dunia peradilan. Seluruh aturan yang mengatur tentang tata cara perceraian baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹ Secara yuridis formal hakim di Pengadilan Agama tidak mengakui adanya perceraian di luar pengadilan.

Apabila terjadi talak (perceraian) di luar pengadilan kemudian suami mengajukan ikrar talak ke pengadilan, maka talak yang dinyatakan sah adalah yang diucapkan di depan sidang pengadilan dan talak tersebut dihitung sebagai talak satu, sedangkan talak di luar pengadilan tidak dihitung atau dianggap tidak ada.² Dengan demikian cerai di luar pengadilan ditafsirkan tidak sah karena perceraian itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tekstual. Di samping itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan bahwa talak dianggap terjadi dengan segala akibatnya terhitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sederet pembahasan talak diluar pengadilan telah menjadi pokok vital dalam diskusi dalam 10 tahun terakhir ini, seperti Pengadilan Agama Pelaihari yang melaksanakan diskusi pada tanggal 16 Maret 2014 dengan topik "*Pemohon Mendalilkan Telah Talak Tiga di Luar Pengadilan, Bagaimana Sikap Hakim?*" terjadi pro-kontra dalam perdebatan tentang talak di

¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 115 Buku I KHI Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

² Indra Wahyudi, 2021, "Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Mui Dengan Undang Undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah", Tesis Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Batusangkar, hlm. 86.

luar pengadilan. Di samping ada yang tetap konsisten dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa talak itu harus di depan pengadilan, beberapa peserta (hakim) berpendapat bahwa hakim harus mengakomodir hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dalam hal ini adalah keyakinan masyarakat terhadap jatuhnya talak di luar pengadilan sah menurut fiqh. Tanggapan menarik disampaikan oleh Amir Husin, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, bahwa cerai itu ada dua yaitu cerai menurut lembaga peradilan dan cerai menurut pandangan masyarakat yang didasarkan pada fiqh sebagai pegangan kuat masyarakat Indonesia. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa cerai di luar pengadilan walaupun sah tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Bila dikatakan tidak sah akan menyinggung perasaan masyarakat.³

Terlepas dari persoalan hukum sah atau tidaknya perceraian di luar pengadilan, fakta yang ada menunjukkan bahwa talak diluar pengadilan telah menjadi sebuah *legal issue* dalam hukum perkawinan Indonesia. Penelitian dan *focus group discussion* (FGD) telah banyak dilakukan oleh akademi maupun lembaga yudikatif untuk mengkaji legal issue serta dampak terhadap talak diluar pengadilan. Setidaknya terdapat lima legal issue, yaitu: 1. Keabsahannya; 2. Kemungkinan terjadi talak dua kali; 3. Tidak adanya perlindungan hukum; 4. Pasangan talak di luar pengadilan tidak dapat melakukan pernikahan resmi dengan yang lain; dan 5. Tidak bisa mendapatkan hak-hak setelah talak.⁴

Berbagai problematika dan dampak talak di luar pengadilan tidak dapat menafikan upaya hukum bagi masyarakat. Bila upaya hukum dinafikan maka dapat memperpanjang permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu persoalan talak di luar pengadilan harus mendapat perhatian serius oleh akademisi dan praktisi hukum terkhusus

³ Muh. Irfan Husaeni, 2014, "Pemohon Mendalihkan Telah Talak Tiga di Luar Pengadilan, Bagaimana Sikap Hakim?", <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 29 November 2022 Jam 22.10.

⁴Zainuddin, Et. Al., 2019, "Itsbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia", Jurnal Al-Ahwal, Vol. 12, No. 1, hlm. 29.

hakim yang mengemban kewajiban dasar (*primary liabilities*) untuk menemukan hukum terhadap suatu perkara yang diperiksanya walau sesulit dan serumit apapun perkara tersebut.

Asas hukum menyebutkan bahwa para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Redaksi “Menggali” ini tersirat makna bahwa sebenarnya hukum itu sudah ada, tetapi masih bersifat abstrak dan samar terpedam dalam aturan perundangan. Dengan kata lain, hukum belum tampak nyata dalam perkara konkret sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Apabila sudah ditemukan hukum dalam penggalian tersebut, maka hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pemaknaan yang benar terhadap hukum maupun suatu teks hukum senantiasa diperlukan sepanjang masa, dan hal inilah yang mengantarkan hakim pada proses yang disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.⁵ Hakim memikul kewajiban menemukan hukum melalui sumber-sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Jika hakim tidak menemukan hukumnya, maka sudah menjadi kewajiban hakim mencarinya dengan berbagai metode, baik metode *interpretasi* dan metode *kontruksi*.

⁵ Amran Suadi, 2023, *Filsafat Hermeneutika: Pemikiran Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm. 57.

Metode interpretasi merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang dan masih berpegang pada bunyi teks, sedangkan metode konstruksi adalah menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak terikat dan berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁶ Proses Penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim melalui beberapa tahapan agar putusan yang dijatuhkan dapat sesuai dengan keadilan bagi pihak yang bersengketa di persidangan, yaitu konstatir, kualifisir dan konstituir.⁷ Seluruh tahapan tersebut secara falsafati dirumuskan untuk mewujudkan keadilan. Gustav Radbruch telah merumuskan bahwa dalam menegakkan hukum terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).⁸ Namun demikian, Permasalahan muncul ketika terdapat kesenjangan antara teks-teks hukum dan keadilan yang hendak dicapai dari teks tersebut, sehingga sulit untuk mewujudkan nilai ketiga aspek tujuan hukum secara kompeherensif yang berimplikasi pada inkonsistensi hukum dalam putusan hakim pengadilan agama.

Pada bulan Desember tahun 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan agama dalam mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka, bagi masyarakat yang ingin mengajukan perceraian di lingkungan pengadilan agama dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus

⁶ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 278.

⁷ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 173.

⁸ Gustav Radbruch dan Arthur Kaufmann, 1993, *Rechtsphilosophie II*, C.F. Muller Juristischer Verlag, Heidelberg, hlm. 465.

menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.⁹ Menjawab pedoman tersebut, timbul disparitas putusan hakim di pengadilan agama, ada yang menafsirkan pedoman tersebut sebagai hukum materil dan ada yang menafsirkannya sebagai hukum formil yang berimplikasi terhadap ditolaknya permohonan perceraian.

Pemberlakuan SEMA Nomor 1 tahun 2022 sebagai hukum formil dalam pertimbangan hakim akan menambah rentetan panjang persoalan perceraian di pengadilan dikarenakan apabila suami-istri yang mengajukan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus ke pengadilan sedangkan masih belum berpisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan, maka permohonan tersebut tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa faktor terbesar masyarakat indonesia memohon perkara perceraian di pengadilan agama dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, apabila demikian adanya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang ingin mengajukan perceraian, baru bisa mengajukan perceraian setelah menunggu waktu 6 (enam) bulan sejak pasangan suami istri berpisah tempat tinggal, dilanjutkan dengan proses persidangan di pengadilan dengan estimasi waktu maksimal bulan.¹⁰

Apabila perkara perceraian nya dikabulkan maka terhitung masa iddah perceraian (tiga kali masa haid) sejak akta cerai diterbitkan oleh Pengadilan agama setempat. Sehingga apabila dihitung komulasi total waktu yang dibutuhkan oleh suami/istri untuk diakui talaknya sekitar 1 (satu) tahun lebih. Interval waktu yang panjang dalam melegalkan putusnya perkawinan seakan menyampingkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang notabene ketika puncak pertengkaran, suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 6

¹⁰ Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Berdasarkan Lampiran SK Dirjen Badilag No. 1396/DjA/HM.00/4/2021 tentang Penilaian Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, akan diberikan penilaian lebih tinggi apabila mampu menyelesaikan perkara perceraian dalam rentang 1 bulan, 2-3 bulan, 4-6 bulan)

Lahirnya ketentuan Rumusan Kamar Agama pada SEMA Nomor 1 tahun 2022 telah nyata secara formal berdampak pada legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perlu dicatat, bahwa Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada mulanya lahir dengan tujuan adanya sebuah kodifikasi dan unifikasi hukum mengenai perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Unifikasi hukum perkawinan menjadi penting karena selain merupakan ketentuan dalam beragama, negara memegang fungsi penting untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945.¹¹ Terwujudnya fungsi negara tersebut sejalan dengan tingkat penegakan hukum yang ada. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga hal, yaitu: Struktur hukum (*Structure of Law*), Substansi hukum (*Substance of Law*), dan Budaya hukum (*Legal Culture*). Serangkaian bahasan di awal latar belakang mengidentifikasi pandangan hukum masyarakat terhadap ketentuan perceraian secara nasional dengan budaya akulturasi hukum islam.

Disparitas pendapat hakim semakin kuat menanggapi ketentuan sema dalam memutuskan sengketa perceraian di pengadilan agama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tentang sengketa perceraian. Dalam permohonan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pertimbangan krusial untuk mengadili sengketa perceraian.

Pada tingkat pertama, pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya sebagai termohon ke pengadilan agama tegal dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua pemohon dikarenakan pemohon belum menepati janji mengenai menyelesaikan permasalahan nikah siri yang dilakukan oleh pemohon dengan

¹¹ Khoiruddin Nasution, 2019, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP)", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. I, hlm. 1-16.

perempuan lain, namun Pemohon belum menyelesaikannya sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua termohon dengan pamit kepada orang tua pemohon.¹²

Terhadap duduk perkara tersebut, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

“Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *“Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Termohon telah datang ke persidangan namun juga tidak bersedia rukun dengan Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Pemohon, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *“Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* telah terpenuhi;¹³

Sehingga pada pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama Tegal mengeluarkan putusan nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Tg pada hari Kamis, 15 Agustus 2022 yang mengadili permohonan pemohon dalam konvensi dikabulkan dan gugatan rekonsvansi dikabulkan Sebagian. Pada tingkat banding, permohonan pembanding (termohon) dinyatakan tidak dapat diterima sehingga termohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Tegal harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak

¹² Putusan Pengadilan No. 312/Pdt.G/2022/PA.Tg., hlm. 59.

¹³ Putusan Pengadilan No. 312/Pdt.G/2022/PA.Tg., hlm. 61.

dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonsvansi mengenai akibat talak, maka gugatan a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁴

Pemeriksaan di tingkat kasasi berbeda dengan pemeriksaan di tingkat pertama maupun tingkat banding, yang mana pemeriksaan perkara hanya memeriksa interpretasi, konstruksi, dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *judex facti*. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata agama pada putusan Mahkamah Agung No. 421 K/Ag/2023 memuat pertimbangan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Aturan dalam SEMA tersebut ditafsirkan menjadi sebuah syarat formil yang berimplikasi pada permohonan perceraian tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan *legal issue* yang telah penulis paparkan, maka penulis merumuskan isu mengenai transformasi ketentuan perceraian di Pengadilan Agama pasca pemberlakuan Rumusan Kamar Agama SEMA No 1 Tahun 2022 dengan peraturan perundang-undangan hukum perkawinan. Perlu digarisbawahi, pembicaraan terhadap kelahiran Rumusan Kamar Agama SEMA No 1 Tahun 2022 di sini, bukan melihat secara khusus pada formal-legalitas negara, tetapi melainkan pada prinsip dasar yang seharusnya dilewati dalam proses lahirnya aturan tersebut. Istilah “kelahiran” di sini bukanlah merujuk pada sesuatu yang baru, tetapi merujuk pada aspek produk hukum oleh budaya masyarakat ataupun oleh negara sebagai lembaga kekuasaan formal modern. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (STUDI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PAINAN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian problematika di atas, maka dapat ditarik benang merah persoalan yang menunjukkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus atau

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023, hlm. 5

tidak diberikan nafkah lahir batin hanya dapat dikabulkan apabila telah berpisah selama 6-12 bulan. Maka pada penelitian ini penulis mencoba menganalisis dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Mengapa Mahkamah Agung Menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Rumusan Kamar Agama tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan agama?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Perceraian dengan Alasan tidak diberi nafkah di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Perceraian dengan Alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Menelaah dasar hukum pada ketentuan Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan agama dalam mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian.
2. Untuk memaparkan Proses Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Painan Pasca Pemberlakuan Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin di capai, maka penelitian ini memiliki manfaat yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara konsep dasar dan teoritis, penelitian ini ditujukan untuk memberikan alternatif lain dalam menghadapi permasalahan hukum perceraian sehingga diharapkan mampu

menjadi acuan bagi pengembang kajian hukum perkawinan di Mahkamah Agung dalam Menyusun pedoman pelaksanaan perkara perceraian di pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahkamah Agung, diharapkan dapat menjadi masukan dalam kajian hukum perkawinan
- b. Bagi Hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai dalil permohonan perceraian
- c. Bagi Masyarakat diharapkan memberikan pemahaman akan pentingnya pengurusan perceraian di pengadilan agama sehingga mampu terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan

E. Metode Penelitian

Legal Research mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan akar penyebab timbulnya problematika yang berkaitan dengan ilmu hukum. Penelitian hukum pada esensinya merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai norma hukum dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang timbul.

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka penelitian untuk menghubungkan isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan sudut pandang tertentu guna mencapai tujuan penelitian. Pendekatan dimaksudkan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif kepada lima pendekatan, meliputi: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:¹⁷

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan

¹⁵ Lexy J Moloeng, 2018, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. Ke-38, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 5.

¹⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 185–192.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 10-12.

hukum.¹⁸ Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris *normative legal research*, dalam bahasa Belanda *normatieve juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.²⁰

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sesuai dengan *legal issue* yang penulis angkat, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Objek Pendekatan konseptual (*concept approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹

Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum, yang mana objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 51.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

²⁰Johny Ibrahim, 2019, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-4, Bayumedia, Malang, hlm. 47.

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1989), Hal. 112

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya,²² sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Deskriptif artinya menggambarkan gejala hukum, melukiskan secara sistematis faktual dan akurat, sedangkan analitis artinya memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum²³.

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan²⁴. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan-bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²² Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 36.

²³ *ibid*

²⁴ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 122.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 143-144. Selanjutnya dapat dilihat juga dalam Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.144.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, hal. 67

- 6) PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 7) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- 9) Putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas; i) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; ii) kamus-kamus hukum; iii) jurnal-jurnal hukum; dan iv) putusan. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan non hukum tersebut untuk memperluas wawasan dan memperkaya sudut pandang. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum tersebut amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian.²⁸

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

²⁷ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hal. 33–37

²⁸ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed., Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

yang disebut dengan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan.²⁹ Bahan-bahan hukum tersebut dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevan.³⁰

Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai berikut: a) Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahanbahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian; b) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik. Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan; c) Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan; d) Menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: i) *Editing*, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana; ii) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain; dan iii) Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.³¹

²⁹ Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat dalam M. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 27.

³⁰ Sistematisasi adalah kegiatan menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat dalam Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 147.

³¹ Fajar dan Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 181.

Analisis data berupa bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan hukum.³² Setelah itu, pembahasan terhadap bahan hukum yang telah ada diuraikan lebih lanjut dengan mengacu kepada landasan teoretis yang ada guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.³³

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II memuat Tinjauan Kepustakaan yang menguraikan tinjauan umum mengenai hukum perceraian di Indonesia dan tinjauan umum mengenai teori hukum Lawrence M Friedman & Maqasid Syariah. Pada tinjauan umum mengenai hukum perceraian memuat pengertian perceraian, asas-asas perceraian, dasar hukum perceraian, serta pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Rumusan Kamar Agama tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan agama. Pada tinjauan umum mengenai Teori Hukum, diuraikan pengertian teori hukum, teori hukum menurut Lawrence M Friedman, dan Konsep Maqashid Syariah.

Bab III mengenai alasan mahkamah agung melahirkan ketentuan Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan agama

³² Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 127.

³³ Fajar dan Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 182.

dalam mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dalam Bab ini diuraikan dan dianalisis hasil penelitian yang relevan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dengan teori hukum Lawrence M Friedman.

Bab IV memuat Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Painan terhadap penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan tidak diberi nafkah. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang bersinggungan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Bab V memuat Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Painan terhadap penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan yang bersinggungan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Bab VI merupakan penutup yang berisi kesimpulan setelah melalui analisa pada bab sebelumnya dan saran yang diperlukan. Sistematika penulisan ini pada bagian akhirnya memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran sesuai kebutuhan.

